



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : KECAMATAN REJOSO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUGUH HARNOTO
2. Jabatan : CAMAT REJOSO
3. NHK : 725515

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/215 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.900.000

1. MOBIL, HONDA CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA GL 200 R Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.400.000
5. MOTOR, HONDA CRF Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.128.400.000**III. HUTANG** Rp. 53.100.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.075.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.